

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel harus diperlakukan dengan serius. Setiap bagian dari penyelenggara negara, termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bersatu dalam komitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) yang baik dalam manajemen keuangan. Hal ini berhubungan dengan krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia menekankan pentingnya implementasi akuntabilitas di sektor publik untuk meningkatkan tata kelola yang baik. Krisis ini terjadi karena buruknya birokrasi dan manajemen, yang disebabkan oleh banyaknya kasus korupsi di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) telah menjadi perhatian utama masyarakat. Banyak pejabat yang terlibat dalam kasus-kasus KKN, seperti pungutan liar, suap kepada jaksa dan penyalahgunaan uang negara. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah yang ketat sangat diperlukan untuk memberantas KKN di Indonesia, agar pejabat pemerintah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Hal ini bertujuan untuk mengelola keuangan negara dengan baik dan mengurangi kerugian negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2000, tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan

menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian kegiatan yang dikelola oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan didalamnya terdapat beberapa rancangan salah satunya adalah pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jimmy (2015) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif, seperti masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintah. Pengendalian merupakan cara yang dilakukan oleh eksekutif untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan manajemen berjalan dengan baik agar tujuan organisasi tercapai. Pemeriksaan di sisi lain, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen untuk memeriksa apakah kinerja pemerintah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Wardani 2021).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 perihal kegiatan pengawasan secara internal pemerintah menjadi fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kegiatan pengawasan, dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan

efisien, serta sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian *good governance*, salah satunya melalui proses audit yang dilaksanakan oleh auditor.

Auditor memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mengawasi keuangan suatu entitas. Tugas utama auditor adalah menyediakan informasi yang dapat dipercaya guna mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, auditor bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti terkait aktivitas apa yang dilakukan oleh entitas tersebut. Melalui tugas ini, auditor dapat menentukan apakah aktivitas tersebut sudah sesuai atau perlu diperbaiki, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan. Kualitas audit sangat menentukan kemampuan seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan temuan pelanggaran dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas (Nirmala *et al.*, 2013).

Auditor dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu Auditor publik, Auditor eksternal pemerintah dan Auditor internal pemerintah. Auditor publik atau bisa disebut Auditor Independen merupakan auditor yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat atau unit pengawasan intern pada Kementerian

Negara, Inspektorat Utama atau Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, menurut Yosep (2016), audit internal memiliki peran yang signifikan dalam memberikan evaluasi independen terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur kepatuhan. Fungsi audit internal membantu manajemen senior dan dewan direksi dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Auditor internal memiliki dampak yang sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dalam laporan keuangan daerah penting untuk memastikan bahwa alokasi dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah atau provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten atau kota. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten atau Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten atau Kota. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten atau Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengawasan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Dengan jumlah dana yang besar yang dikelola oleh pemerintah untuk mengelola suatu negara, penting untuk memiliki pengawasan yang handal terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Pengawasan yang handal diharapkan dapat memastikan distribusi dana yang adil, sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan proses pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah, audit yang berkualitas juga diperlukan.

Laporan keuangan yang telah diaudit memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum diaudit, karena diperlukan layanan profesional yang independen dan objektif untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen atau auditee. Kualitas sebuah laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristiknya. Menurut FASB, dua karakteristik utama yang harus dimiliki oleh laporan keuangan adalah relevansi dan dapat diandalkan. Auditor harus memiliki standar audit yang tinggi agar hasil audit laporan keuangan dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan.

Kualitas audit yang tinggi dari auditor adalah kunci untuk memastikan

bahwa hasil audit laporan keuangan dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. Auditor harus memenuhi standar audit yang ketat dan memiliki kompetensi serta integritas yang tinggi untuk menghasilkan laporan audit yang akurat dan dapat diandalkan. Dengan demikian, keberadaan auditor independen objektif dan akuntabel sangat penting dalam menilai kewajaran laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan suatu entitas.

Auditor harus memiliki sikap independensi. Independensi adalah sikap yang harus ditanamkan dan dijunjung tinggi agar dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Sikap ini akan mampu menjaga auditor agar tidak terpengaruh oleh sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Dengan adanya independensi, auditor internal pemerintah memiliki posisi yang rentan terhadap tekanan politik. Intervensi politik juga dapat terjadi jika temuan audit sampai ke ranah politik. Auditor internal juga berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan. Bersikap independen dapat membantu menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan objektif auditor dalam melaksanakan audit. Klien auditor adalah manajemen senior, dewan komisaris, atau badan-badan sejenis, sehingga jika auditor diminta untuk melanggar kode etik atau standar praktik profesional, auditor bisa kehilangan pekerjaan mereka jika tidak memiliki independensi (Wardani 2021).

Auditor internal dapat terpengaruh oleh pihak yang menentukan kebijakan. Hal ini menunjukkan sikap independensi yang berarti menghindari

hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan objektivitas auditor dalam menjalankan audit. Auditor yang independen tidak akan terpengaruh oleh pihak lain saat melaksanakan tugasnya, yang berhubungan dengan kualitas hasil audit yang dilakukan (Dewi 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Indah (2010); Elfarini (2012); Septiana (2013). Menunjukkan secara empiris bahwa independensi berhubungan positif dengan kualitas audit. Independensi yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap hasil kerja. Seorang auditor yang independen tidak akan terpengaruh oleh intervensi dari pihak eksternal atau luar saat melakukan tugasnya, dan hal ini berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi independensi auditor, semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan (Annisa 2017).

Selain independensi, kualitas hasil audit juga dipengaruhi oleh objektivitas. Objektivitas adalah keyakinan dan kualitas yang sangat penting bagi seorang auditor, memberikan nilai tinggi terhadap jasa yang diberikan. Prinsip objektivitas menetapkan kewajiban kepada auditor untuk tidak memihak atau condong pada satu sisi, bersikap jujur secara intelektual, serta terbebas dari konflik kepentingan. Semakin tinggi tingkat objektivitas auditor, semakin baik kinerjanya. Kualitas hasil audit menjadi perhatian penting karena masih ada kesalahan yang belum terdeteksi oleh aparat inspektorat yang berperan sebagai auditor internal, tetapi justru ditemukan oleh auditor eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Dewi 2022).

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat objektivitas seorang auditor,

semakin baik kualitas audit atau kinerjanya. Sebaliknya, jika objektivitas rendah atau kurang baik, kinerja auditor akan buruk atau rendah (Sukriah *et al.*, 2009).

Menurut Hafizh (2017) Kualitas hasil audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan dorongan psikis untuk bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan yang dibuat. Pemerintah memiliki peran sebagai pemberi informasi, sehingga hak publik untuk mendapatkan informasi dan didengar dapat terpenuhi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dayanara (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit, sehingga makin tinggi akuntabilitas seorang auditor, makin baik kualitas hasil audit yang dihasilkan.

Menurut Sukriah *et al.*, (2009) menjelaskan bahwa tantangan utama bagi seorang auditor dalam meningkatkan kualitas audit adalah bagaimana meningkatkan sikap dan perilaku aparat pengawasan dalam melakukan pemeriksaan, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan adil, efektif dan efisien. Namun Pada Kenyataannya kualitas audit masih menjadi perhatian utama di Inspektorat Daerah Provinsi NTT karena masih dihadapkan pada beberapa persoalan salah satunya masih banyaknya temuan yang merugikan negara atau daerah menurut Hasil Pemeriksaan BPK-RI seperti pada tabel di berikut ini:

Tabel 1.1

Data Temuan BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Temuan	Tahun Temuan	Tahun Anggaran	Jumlah kerugian
Kasus Korupsi Dana Desa Manamas, Kabupaten Timor Tengah Utara	2019	2017 dan 2018	Rp. 400,000,000
Kasus Korupsi Dana Naekake, Kabupaten Timor Tengah Utara	2020	2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019	Rp. 1,500,000,000
Kasus Korupsi Dana Desa Uitao, Kabupaten Kupang	2020	2017	Rp. 600,000,000
Kasus Korupsi Dana Desa Birunatun, Kabupaten Timor Tengah Utara	2021	2018, 2019 dan 2020	Rp. 1,300,000,000
Kasus Korupsi Dana BOS SMPN 1 Reok, Kabupaten Manggarai	2021	2017, 2018, 2019 dan 2020	Rp. 839,402,000

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Data dalam tabel ini memberikan gambaran mengenai beberapa kasus korupsi dana di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang melibatkan sejumlah kerugian signifikan. Data dalam tabel ini memberikan gambaran mengenai beberapa kasus korupsi dana di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang melibatkan sejumlah kerugian signifikan.

Kurangnya kompetensi aparat desa dan pengelola dana BOS, serta adanya intervensi atasan dalam kegiatan fisik yang tidak sesuai perencanaan, dapat mengancam independensi auditor. Independensi yang terganggu dapat menyebabkan auditor tidak mampu melaporkan hasil audit dengan jujur dan akurat. Jika auditor tidak bebas dari tekanan eksternal atau internal, risiko

untuk mengabaikan atau menyembunyikan temuan penyelewengan bisa meningkat. Hal ini dapat menurunkan kualitas audit, karena auditor mungkin tidak dapat mengidentifikasi atau melaporkan semua masalah yang ada.

Minimnya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dapat mengganggu objektivitas auditor. Tanpa akses yang cukup terhadap informasi relevan atau dukungan memadai dari pihak berwenang, auditor akan kesulitan mengevaluasi entitas secara objektif. Objektivitas yang terkompromi dapat menghasilkan laporan audit yang tidak akurat atau bias, yang pada akhirnya merugikan upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kurangnya objektivitas juga dapat membuat auditor lebih rentan terhadap tekanan atau pengaruh dari pihak yang diaudit, sehingga hasil audit menjadi kurang dapat diandalkan.

Keterlibatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, khususnya Inspektorat Daerah Provinsi NTT, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan dana BOS. Pengawasan yang kuat dari lembaga ini dapat meningkatkan kualitas audit dengan memastikan entitas terikat oleh standar akuntabilitas yang ketat. Jika Inspektorat mampu menjalankan tugasnya dengan baik, ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan audit dan mendorong perbaikan dalam pengelolaan dana publik.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi NTT juga masih dihadapkan pada beberapa hal yaitu, kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT, yang menyebabkan kesulitan dalam penetapan kriteria oleh tim

pelaksana dan kurangnya pelatihan bagi para auditor untuk melaksanakan tugas secara independen dan objektif sehingga masih ada program yang belum tercapai.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, tentang pengaruh Independensi,Objektivitas, dan Akuntabilitas Terhadap kualitas audit, penulis mengangkat judul penelitian tentang **“Pengaruh Independensi, Objektivitas dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Layanan Audit Urusan Pelayanan Dasar (Studi Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur)”**

1.2 Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas rumusan masalah penelitian yang dapat diambil untuk penelitian ini yaitu:

1. Apakah independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan audit pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
2. Apakah objektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan audit pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan audit pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
4. Apakah independensi, objektivitas dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan audit pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas layanan audit pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Mengetahui pengaruh objektivitas terhadap kualitas layanan audit pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas layanan audit pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Mengetahui pengaruh independensi, objektivitas dan akuntabilitas secara simultan terhadap kualitas layanan audit pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang auditing dan laporan keuangan, serta menambah wawasan mengenai pengaruh independensi, objektivitas dan akuntabilitas terhadap kualitas audit.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai auditing, serta menambah referensi dan mendorong penelitian lebih

lanjut terkait auditing.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademisi dan mempersiapkan mahasiswa untuk bekerja di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi NTT dengan sikap independensi, objektivitas dan akuntabilitas sebagai auditor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam meningkatkan kualitas audit dan kontribusinya dalam peningkatan kinerja perangkat daerah urusan pelayanan dasar.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa dijadikan referensi dan memperluas pemahaman tentang bagaimana independensi, objektivitas, dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas layanan audit. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi dasar untuk studi lebih mendalam tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas layanan audit dalam konteks pelayanan dasar.